



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL TK**

NOMOR : 0013/OPS.TK/DPM-PTSP/VIII/2024

**Berdasarkan:**

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
- Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;


**Memberikan Izin Operasional TK, Kepada :**

**TK YPK GALILEA YATU RAHARJA ARSO X**

Nama Pengelola TK	: DIANA SOMBOLAYUK
Alamat TK	: Arso X
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	: Arso Barat
Kampung	: Yaturaharja
Nomor NPWP	: 60.761.667.9-952.000
Nomor Rekomendasi	: 420/1109/2024
Dinas Teknis	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
Provinsi	: P A P U A

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin Operasional ini harus di tempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
- Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
- Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



BERLAKU S/D 21 AGUSTUS 2029+



**VINSENSIUS JEHANDU,SE.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720216 199803 1 011

Tembusan :



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Poros Arso II Yuwanain Kab.Keerom 99468  
Laman [disdik.keerom.kab.go.id](http://disdik.keerom.kab.go.id) surel [pdsp.keerom@gmail.com](mailto:pdsp.keerom@gmail.com)

Nomor : 420 /1109/2024  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Rekomendasi

Arso, 13 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom  
di  
Arso

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, bahwa Taman Kanak-kanak tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan administrasi, teknis, tenaga pendidik, peserta didik, dan kelayakan lainnya bahwa

nama Lembaga : TK YPK Galilea Yatu Raharja Arso X

NPSN : -

alamat : Arso X

kampung : Yaturaharja

distrik : Arso Barat

Kabupaten : Keerom

memenuhi syarat untuk melaksanakan aktifitas mendidik, membina dan mengasuh siswa Taman Kanak-kanak, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Merekendasikan Taman Kanak-kanak(TK) YPK Galilea Yatu Raharja Arso X supaya dapat memberikan Izin Operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.





# YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DITANAH PAPUA

(Anggota Majelis Pusat Pendidikan Kristen Di Indonesia)

## PENGELOLAH SEKOLAH WILAYAH

(PSW)

### KABUPATEN KEEROM

Alamat : Jln. Bhayangkara Kamp. Asyaman Belakang Kantor Klasik GKI Keerom  
email.pswypkkeerom@yahoo.com

Nomor : 015/C-7/SK/2024

#### TENTANG:

### PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YPK GALILEA YATURAHARJA ARSO X DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPK) DI TANAH PAPUA KABUPATEN KEEROM

- Menimbang :
- Bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sesuai panggilan dan pengutusannya sejak berkarya di Tanah Papua telah berperan secara aktif menangani Pendidikan Formal maupun Pendidikan non formal melalui Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua;
  - Bahwa Kabupaten Keerom sebagai daerah yang baru dimekarkan perlu diisi dengan pengembangan Pembangunan terutama di bidang Pendidikan sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Bahwa Yayasan Pendidikan Kristen (PSW) di Tanah Papua sebagai mitra Pemerintah turut berperan untuk memajukan Masyarakat Keerom melalui Program Pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
  - Rencana strategi (Renstra) PSW YPK Kabupaten Keerom Periode 2021-2026.
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Rapat Kerja II PSW YPK Kabupaten Keerom Tahun 2023 bertempat di Jemaat Galelea Yatu Raharja Arso X ;
  - Hasil Rapat PSW YPK Kabupaten Keerom Bersama Majelis Jemaat GKI Galilea Yatu Raharja Arso X, Jemaat GKI Imanuel Kriku Distrik Arso Timur dan Jemaat GKI Lahai-Roi Wulukubun Arso XIV pada tanggal 23 Mei 2024;
  - Surat Pelasana Harian Majelis Jemaat GKI Galilea Yatu Raharja Arso X Nomor : 30/A-13/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28;
  - Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
  - Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Keerom;i
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPK di Tanah Papua;
10. Surat Keputusan Badan Pengurus YPK di Tanah Papua Nomor 1152/C-2/SKEP/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) YPK Kabupaten Keerom Periode 2002-2016
11. Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Setingkat PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK/SMAK dilingkungan YPK Kabupaten Keerom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membuka dan Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) YPK GALILEA Yatu Raharja Arso X di lingkungan PSW YPK Kabupaten Keerom, terhitung 1 Juli 2024, selanjutnya mulai menjalankan proses belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut secara teknis berada di bawah Tanggung Jawab PSW YPK Kabupaten Keerom.
- KETIGA** : Jemaat GKI Galilea Yatu Raharja Arso X sebagai Jemaat Pendiri bertanggung jawab melakukan Penataan Menajemen Sekolah dan Sarana prasarana belajar.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Arso  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

PENGELOLA SEKOLAH  
WILAYAH (PSW)  
KABUPATEN KEEROM  
KETUA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bp YPK Tanah Papua di Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Jayapura;
3. Bupati Keerom, Arso;
4. Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Arso;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Arso;
6. Ketua Badan Pekerja Klasik GKI Keerom, Arso;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom, Arso;
8. Kepala Distrik Arso Barat, Arso;
9. Kepala Kampung Yatu Raharja Arso X, Arso;